



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Adeng Suherman, lahir di Cianjur 3 November 1964, laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Karangtengah, RT.04/RW.03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Islam, Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kampung Karangtengah, RT.04/RW.03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3203070311640007 tertulis dan terbaca **Adeng Suherman**, lahir di Cianjur, 03 November 1964;
3. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3203072211054682 tertulis dan terbaca **Adeng Suherman**, lahir di Cianjur, 03 November 1964;
4. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-14112019-0057 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur telah lahir seorang anak laki-laki bernama **Adeng Suherman**, lahir di Cianjur, 03 November 1964;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Hegarmanah tertulis dan terbaca **Lili Suherman**, lahir pada tanggal 1 April 1964;
6. Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan **Nama, Tanggal, dan Bulan** Lahir, yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon, maka **Nama, Tanggal, dan Bulan** Lahir yang sebenarnya adalah tercatat pada Ijazah;
7. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki **Nama, Tanggal, dan Bulan** Lahir tersebut karena untuk mengesahkan perkawinan (isbat nikah) Pemohon;
8. Bahwa untuk memperbaiki **Nama, Tanggal, dan Bulan** Lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan, bahwa **Nama, Tanggal, dan Bulan** Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Keluarga 3203070311640007, Kartu Keluarga Nomor 3203072211054682, dan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-14112019-0057 yang sebenarnya adalah **Lili Suherman**, lahir pada tanggal **01 April 1964**;;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama, Tanggal, dan Bulan** Lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri;
Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3203070311640007 atas nama ADENG SUHERMAN bertempat tinggal di

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Karangtengah RT04, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda **P – 1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203072211054682 atas nama kepala keluarga Adeng Suherman bertempat tinggal di Kampung Karangtengah RT04, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda **P – 2**;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-24222019-0057 atas nama ADENG SUHERMAN lahir di Cianjur 3 November 1964 anak ke empat laki-laki dari Sukanta dan Arum, selanjutnya diberi tanda **P – 3**;
 4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Lili Suherman lahir di Karangtengah pada tanggal 1 April 1964, anak tuan/nyonya Kanta, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, tanggal 16 November 1977, selanjutnya diberi tanda **P – 4**;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Identitas Nomor 471.11/60/XI/PEM atas nama Lili Suherman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur tanggal 8 November 2023, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
 6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama PIRMAN HIDAYAT, Nomor DN-02 Ma 0038059, nama orang tua : LILI SUHERMAN, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Pasundan 2 Cianjur tanggal 16 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda **P - 6**;
 7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama SONI HARDIANSYAH, Nomor DN-02 Ma 0016719, nama orang tua : LILI SUHERMAN, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Pasundan 2 Cianjur tanggal 15 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda **P - 7**;
 8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama SELIN ERNAWATI, Nomor DN-02 Mk/06 0094654, nama orang tua : LILI SUHERMAN, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Bhakti Medika Cianjur tanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda **P - 8**;
 9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama DESCA AMALIA, Nomor M-SMK/K13-3/0140289, nama orang tua : LILI SUHERMAN, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kejuruan Bunga Persada Cianjur tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda **P - 9**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 9 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : **Saksi Siti Halimah dan Saksi Pirman Hidayat.**

1. **Saksi Siti Halimah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena tinggal bertetangga.
- Bahwa selama ini Pemohon bertempat tinggal di Kampung Karangtengah RT04, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahiran untuk kesamaan dokumen-dokumen.
- Bahwa saat mengenal Pemohon, saksi mengetahui Pemohon bernama Adeng Suherman, namun menurut keterangan Ibu Mertua saksi, Pemohon dahulunya bernama Lili Suherman, karena sering sakit-sakitan Pemohon menggunakan nama Adeng Suherman dan yang saksi ketahui Adeng Suherman dan Lili Suherman merupakan orang yang sama.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani durian dan berjualan durian.
- Bahwa memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Pirman Hidayat, Soni Hardiansyah, Selin Ernawati dan Desca Amalia.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ai Holiday.
- Bahwa untuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pihak keluarga tidak keberatan.

2. **Saksi Pirman Hidayat**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu saksi sebagai anak kandung Pemohon.
- Bahwa selama ini Pemohon bertempat tinggal di Kampung Karangtengah RT04, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahiran untuk menyesuaikan pada dokumen Ijazah sekolah (surat tanda tamat sekolah sekolah dasar)

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi LILI SUHERMAN lahir di Karangtengah tanggal 1 April 1964 anak tuan/nyonya Kanta.

- Bahwa sebelum nama Pemohon berubah menjadi Adeng Suherman, Pemohon memiliki nama Lili Suherman, namun dikarenakan sering sakit-sakitan, Pemohon mengganti namanya menjadi Adeng Suherman;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Kanta dan Ibu Arum.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani durian.
- Bahwa dalam akta kelahiran saksi dan adik-adik serta ijazah sekolah, nama orang tua yang tertulis adalah nama Pemohon yang lama yaitu LILI SUHERMAN.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ai Holidah.
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Pirman Hidayat, Soni Hardiansyah, Selin Ernawati dan Desca Amalia.
- Bahwa dalam identitas Pemohon berupa ktp, kk dan akta kelahiran tertulis nama Adeng Suherman lahir di Cianjur tanggal 3 November 1964 akan tetapi didalam surat tanda tamat belajar sekolah dasar (STTB SD) tercantum atas nama LILI SUHERMAN lahir di Karangtengah tanggal 1 April 1964 anak tuan/nyonya Kanta.
- Bahwa untuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pihak keluarga tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negera Cianjur memberikan Penetapan tentang Perbaikan identitas Pemohon berupa Nama, tanggal dan tahun lahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203070311640007 atas nama ADENG SUHERMAN bertempat tinggal di Kampung Karangtengah RT04, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) 3203072211054682 atas nama kepala keluarga Adeng Suherman bertempat tinggal di Kampung Karangtengah RT04, RW03, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa Pemohon warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Siti Halimah dan saksi Pirman Hidayat yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Siti Halimah dan saksi Pirman Hidayat yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon, tempat lahir Pemohon, tanggal, bulan lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon sesuai dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar sekolah dasar (STTB SD) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Bapak Kanta dan Ibu Arum yang lahir di Karangtengah pada tanggal 1 April 1964 sebagaimana keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa awalnya nama Pemohon adalah Lili Suherman lahir di Karangtengah tanggal 1 April 1964 anak dari Bapak Kanta dan Ibu Arum, akan tetapi karena waktu kecil Pemohon sering sakit-sakitan maka nama Pemohon berupa menjadi Adeng Suherman;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas perubahan nama Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon dalam dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan Akta Kelahiran menggunakan identitas atas nama Adeng Suherman lahir di Cianjur tanggal 3 November 1964 anak dari Bapak Sukanta dan Ibu Arum (vide bukti P-1, P-2 dan P-3), akan tetapi di dalam dokumen berupa Ijazah anak-anak Pemohon atas nama Pirman Hidayat, Soni Hardiansyah, Selin Ernawati dan Desca Amalia menggunakan nama orang tua "Lili Suherman" (vide bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9), sehingga untuk kesesuaian dokumen-dokumen kependudukannya, Pemohon berniat menggunakan nama Lili Suherman lahir di Karangtengah tanggal 1 April 1964 anak dari Bapak Kanta dan Ibu Arum sesuai dengan Ijazah / surat tanda tamat belajar sekolah dasar (STTB SD) untuk dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dipersidangan Pemohon dapat membuktikan bahwa nama Adeng Suherman dan Lili Suherman merupakan orang sama, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama, tempat, tanggal, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon, tempat lahir Pemohon, tanggal, bulan lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Keluarga 3203070311640007, Kartu Kelurga Nomor 3203072211054682, dan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-14112019-0057 sesuai dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar sekolah dasar (STTB SD) yaitu atas nama Lili Suherman lahir di Karangtengah tanggal 1 April 1964 anak dari Bapak Kanta dan Ibu Arum.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang perbaikan nama Pemohon, tempat lahir Pemohon, tanggal, bulan lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon tersebut dan memberikan catatan pinggir serta menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran terbaru.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 9 November 2023, ditetapkan pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu, Diny Kulsumiawaty, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diny Kulsumiawaty, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Juru Sumpah	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	Rp 10.000,00 +

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)